



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ----- @gmail.com.
Sebagai **Penggugat**.

I a w a n

TERGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 30 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia (**Ghaib**).
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/1/2003, tertanggal 03 Januari 2003;
2. Bahwa tempat lahir Penggugat di Buku Nikah berbeda dengan KTP, yang sesuai ialah di KTP (Padang), nama ayah Penggugat Buku Nikah berbeda dengan KTP, yang sesuai ialah di KTP (Jambeh) dan tempat lahir Tergugat di Buku Nikah berbeda dengan KTP, yang sesuai ialah di KTP (Padang), dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor B.190/Kua.03.05.5/Pw.01/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024, dari Kepala -----;
3. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Gaib Nomor 102/WN-LNPS/SKG/VI-2024, tertanggal 10 Juni 2024, dari Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Bandung;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 ANAK 1, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir -----, 03 September 2003, Pendidikan Terakhir SLTA;

5.2 ANAK 2, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir -----, 11 Agustus 2018, Pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

6. Bahwa sejak September tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena

Halaman 2 dari 11 halaman,
karena: Nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
- 6.2 Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;
- 6.3 Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 6.4 Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Agustus 2019, ketika itu Tergugat mengantarkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ke -----, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah kontrakan di Kota Bandung, semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama serta Penggugat tidak mengetahui keberadaan (Ghoib) Tergugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 11 halaman,
Gugatan Nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 68/68/1/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Januari 2003, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat, bernama -----, sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman,
gugatan nomor -----,
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bandung, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak September tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2. **SAKSI 2**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama -----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 yang lalu;

Halaman 5 dari 11 halaman,
putusan No. 510/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bandung, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak September tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugatlah yang pergi dari tempat kediaman bersama, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman,
putusan nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 11 halaman,
putusan no. 510/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat diseluruh wilayah indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm,
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H.Aslam.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nimawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan No. 510/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
510/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)